



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**  
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen  
Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 800.1/KEP/017/V/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu mengintegrasikan sistem BPJS Kesehatan dengan sistem puskesmas, sehingga data dapat tersinkronisasi dengan baik;
  - b. bahwa untuk memastikan puskesmas memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta BPJS Kesehatan, termasuk dalam hal informasi, aduan, dan keluhan;
  - c. bahwa untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan urusan administrasi BPJS Kesehatan
  - d. bahwa untuk memudahkan proses klaim BPJS Kesehatan di puskesmas menjadi lebih mudah dan terstruktur.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II Tentang Penunjukkan *Person In Charge* (PIC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

KESATU : Menunjuk tim PIC sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	dr Feni Riandari	Dokter	PIC Program Rujuk Balik (PRB)
2	Eny Musiati, SKep Ners	Perawat	PIC Kepesertaan KIS PBI bersumber APBD
2	Ririn Indriyani, AMdKeb	Bidan	PIC Klaim Non Kapitasi
3	Idah Suswati, AMdKep	Perawat	PIC Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)

4	Glorea Garnet Chasmita, SKM	Petugas Promosi Kesehat an	Anggota
---	--------------------------------	-------------------------------------	---------

- KEDUA : PIC merupakan penghubung utama antara puskesmas dengan BPJS, serta memastikan kelancaran pelayanan BPJS di Puskesmas, dengan tugas dan wewenang sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PIC bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan nomor 445.4/KEP/010/VI/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 3 Mei 2025

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
NOMOR : 800.1/KEP/017/V/2025  
TENTANG PENUNJUKKAN *PERSON IN  
CHARGE* (PIC) BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
(BPJS) KESEHATAN

TUGAS DAN WEWENANG *PERSON IN CHARGE* (PIC)  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

TANGGUNGJAWAB *PERSON IN CHARGE* (PIC)

1. Memberikan informasi/sosialisasi kepada peserta dan karyawan puskesmas yang berkaitan dengan alur pelayanan, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat yang didapatkan dari program BPJS maupun program KIS PBI APBD.
2. Menangani keluhan/masalah pasien terkait dengan BPJS Kesehatan

TUGAS *PERSON IN CHARGE* (PIC)

1. Melakukan koordinasi dengan BPJS terkait regulasi, kebijakan, dan prosedur pelayanan
2. Melakukan pengelolaan atau penanganan penyakit kronis (Prolanis)
3. Memastikan media informasi tentang alur layanan Program Rujuk Balik (PRB) pada lokasi strategis di lingkungan puskesmas
4. Menjadi penghubung antara peserta PRB dengan petugas medis/fasilitas yang terkait
5. Mengumpulkan, mengelola, dan memverifikasi data kepesertaan BPJS.
6. Memproses berkas klaim BPJS rawat jalan dan persalinan, termasuk konfirmasi, revisi dan *cost sharing*

WEWENANG *PERSON IN CHARGE* (PIC)

1. Melakukan monitoring terhadap keaktifan peserta PRB dalam melakukan pengobatan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit dan Kantor BPJS Kesehatan
3. Memantau kinerja pelayanan BPJS di Puskesmas dan melakukan evaluasi secara berkala.

KEPALA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI